



**P U T U S A N**

**Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

**RKN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Freeport Indonesia, pendidikan terakhir D III Teknik, tempat tinggal di Jalan Freeport Lama, dekat Pasar Gorong-Gorong (Kost Ibu Sofi), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Melawan

**NMP**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Permata Papua, pendidikan terakhir SI (FISIP), tempat tinggal di Jalan Delima SP. II, RT.20/RW.04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 20 Mei 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 29 Juli 2004, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 471/76/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 29 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa selama 2 bulan, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sp II selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke samping rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, namun pada Januari 2013 Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di Gorong-gorong sampai sekarang;



3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai anak bernama:

- a. ZLM, Laki-laki (umur 9 tahun);
- b. ZFR, laki-laki (umur 7 tahun).

Bahwa anak-anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, sejak 2007, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Sering terjadi salah paham antara Termohon dengan Pemohon dan Orang Tua Pemohon tentang keuangan keluarga. Termohon tidak suka bila Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sendiri sering memberi uang kepada saudaranya;
- b. Termohon pernah mengirim uang kepada saudaranya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon baru mengetahuinya setelah melihat di buku tabungan, Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, tetapi Termohon mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu kakaknya yang sedang terkena musibah;

Halaman 3 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- c. Termohon selalu mengatur Pemohon dalam rumah tangga, padahal seharusnya Pemohon yang mengatur rumah tangga karena Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok mulut.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 5 januari 2013, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat Termohon yang suka salah paham dengan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Termohon, setelah itu Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**RKN**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**NMP**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 28 Mei 2014 dan 19 Juni 2014 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 471/76/VII/2004, tanggal 29 Juli 2004, atas nama Rasudin Karang Sari (Pemohon) dan Ninik (Termohon), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SS**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemabnatu rumah tangga, tempat tinggal di Jlan Delima SP II, RT.20, RW,04 Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah anak kandung saksi, sedangkan hubungan Termohon dengan saksi adalah anak menantu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahan tesebut dilaksanakan di Jawa, namun sebelum menikah Pemohon meminta restu dari Saksi untuk menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa sekitar 1 bulan, kemudian ke Timika dan tinggal di rumah saksi di SP II, Kampung Timika Jaya, sekitar 2 tahun, setelah itu, tinggal di rumah sendiri, yang dibangun di sebelah rumah saksi, di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami

Halaman 7 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



istri dan telah dikaruniai anak 2 orang, kedua anak tersebut saat ini ikut Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 1 tahun lalu, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal sendiri di Kos-Kosan di Jalan Freeport lama, dekat pasar Gorong Gorong, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon meninggalkan kediaman bersama, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa pertahankan;
- Bahwa, saksi mengetahui sifat Termohon Kelihatannya baik, Termohon melayani Pemohon dengan baik dan mendidik anak anaknya secara wajar;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Termohon adalah guru Honor TK sampai sekarang, biasanya Termohon berangkat ke sekolah pukul 07.00 pagi dan pulang pukul 16.00 sore, dengan membawa anak anaknya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya, sebanyak 3 kali, namun saksi tidak





tahu permasalahannya, bahkan saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dengan maksud mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon mengatakan ini bukan urusan ibu;

- Bahwa, selama ini Termohon tidak pernah memberi uang kepada saksi, tetapi Pemohon pernah mengirim uang untuk saksi Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), ketika saksi berada di Jawa, namun Saksi menanyakan kepada Pemohon, apa pemberian ini sepengetahuan Termohon atau tidak, karena saksi tidak mau menerima uang dari Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, saat ini saksi tinggal bersama adik Pemohon;
- Bahwa pada mulanya hubungan saksi dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon baik, namun sejak 5 bulan lalu, anak-anak Pemohon dan Termohon dilarang berhubungan dengan saksi oleh Termohon, tapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mengingat;

Halaman 9 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- Bahwa, saksi mengetahui Sejak tanggal 19 Juni 2014, Termohon dengan membawa anak-anaknya pamit mau cuti pulang ke Jawa, namun ketika ditanya kapan kembali, Termohon menjawab tidak tahu;

2. **WHS**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Coklat, RT. 18, RW.04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon, dan saksi juga kenal Termohon sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, karena Pemohon dan Termohon menikah di Jawa, tetapi saksi diberitahu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sekitar sebulan tinggal di Jawa, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Timika, dan tinggal dengan ibu Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Termohon yang sedang cuti ke Jawa;
- Bahwa, saksi sering main ke rumah Pemohon dan Termohon minimal seminggu sekali;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu, Pemohon mengeluh pada saksi tentang permasalahan rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan mengenai masalah keuangan yang tidak adil, misalnya Pemohon dilarang memberi uang untuk ibunya, sedangkan Termohon sendiri 3 tahun yang lalu pernah kirim uang untuk saudaranya sejumlah Rp 20.000.000.00 (duapuluh juta rupiah) tanpa memberitahu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal 2013, sekitar pukul 9 malam, di rumahnya sendiri, ketika ba'da sholat Isya, saksi berkunjung ke rumah ibu Pemohon, kemudian Ibu Pemohon

Halaman 11 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



bilang bahwa Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar, tidak lama setelah itu, saksi mendengar Pemohon dan Termohon masih bertengkar mulut, kemudian saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan melerainya;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah pengiriman uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saudara Termohon tanpa memberitahu Pemohon, karena selama ini Pemohon dilarang memberi uang untuk ibunya, tetapi ternyata Termohon diam-diam mengirim uang untuk saudaranya, bahkan saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, agar jangan mengungkit ungkit masalah yang lalu;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 500 meter, hanya berbeda gang saja;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon bekerja mengajar di SD As Salam atau SD Permata Papua, di Jalan SP. 5 berangkat pukul 07.00 pagi dan pulang sore dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setengah tahun lalu anak-anak Pemohon dan Termohon tidak boleh berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih sering menemui anak-anaknya, tetapi tidak mengingat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon pada 2013, setelah 6 bulan Pemohon pisah rumah, tetapi dalam bentuk saran dan nasehat, baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras tidak mau dipertemukan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta menyatakan sanggup memberi mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram, dan nafkah iddah sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 13 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali

Halaman 15 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada sejak tahun 2007 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan:

- c. Sering terjadi salah paham antara Termohon dengan Pemohon dan Orang Tua Pemohon tentang keuangan keluarga. Termohon tidak suka bila Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sendiri sering memberi uang kepada saudaranya;
- d. Termohon pernah mengirim uang kepada saudaranya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon baru mengetahuinya setelah melihat di buku tabungan, Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, tetapi Termohon mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu kakaknya yang sedang terkena musibah;
- e. Termohon selalu mengatur Pemohon dalam rumah tangga, padahal seharusnya Pemohon yang mengatur rumah tangga





karena Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok mulut

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 5 januari 2013, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat Termohon yang suka salah paham dengan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Termohon, setelah itu Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 17 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **SS** dan **WHS** telah memberi keterangan dibawah sumpah dan janjinya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini ikut Termohon ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan dan tidak berimbang dalam membantu saudara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengirim uang kepada kakak Termohon yang terkena musibah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan ketika Pemohon hendak membantu atau memberi uang kepada ibu kandung Pemohon yang merupakan mertua Termohon sendiri, Termohon justru melarang Pemohon, selain itu, sejak 6 bulan lalu Termohon sudah melarang anak-anak

Halaman 19 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon bermain dan berkunjung ke rumah ibu kandung Pemohon yang merupakan nenek dari anak-anak Pemohon dan Termohon, pada jarak rumah Pemohon dan Termohon dengan ibu kandung Pemohon berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam posita angka 6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari tahun 2013, bahkan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras tidak mau dipertemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2004;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon ke Jawa;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan dan tidak berimbang dalam membantu saudara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengirim uang kepada kakak Termohon yang terkena musibah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan ketika Pemohon hendak membantu atau memberi uang kepada ibu kandung Pemohon yang merupakan mertua Termohon sendiri, Termohon justru melarang Pemohon, selain itu, sejak 6 bulan lalu Termohon sudah melarang anak-anak Pemohon dan Termohon bermain dan berkunjung ke rumah ibu kandung Pemohon yang merupakan nenek dari anak-anak Pemohon

Halaman 21 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



dan Termohon, pada jarak rumah Pemohon dan Termohon dengan ibu kandung Pemohon berdekatan;

- Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2013, bahkan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun saat ini Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras tidak mau dipertemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta



sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu

Halaman 23 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum baligh mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon selama 10 tahun baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik bahkan Termohon telah melahirkan anak 2 orang dari pernikahannya dengan Pemohon dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Termohon mendampingi Pemohon selama dalam pernikahan tersebut patut untuk dipertimbangkan akan hak-hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon antara lain mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada PT. Freeport Indonesia, Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari



pekerjaannya tersebut dan ketulusan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri mendampingi Pemohon selama 10 tahun dalam keadaan susah maupun senang serta telah melahirkan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram.

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikah oleh Pemohon, Termohon harus menjalani masa *iddah* selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 27 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena salah paham terkait pengelolaan keuangan dan pola pendidikan anak Pemohon dan Termohon. Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak maksimal dalam membimbing dan membina keutuhan rumah tangganya, dengan terus-menerusnya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon tersebut, justru Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah kosnya, sehingga sejak tanggal 05 Januari 2013 Pemohon telah mengucapkan kata-kata talak kepada Termohon sebanyak 3 kali dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak melakukan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada PT. Freeport Indonesia, Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna'* Jilid II halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Halaman 29 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mlmika Propinsi Papua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**RKN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NMP**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 4.1. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram.
  - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, S.HI,

Halaman 31 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

**Muna Kabir, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mulyadi, S.HI, M.HI**

ttd

**Kuat Maryoto, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp290.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 28 halaman  
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)